TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN INTOLERANSI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT.

PERWA NO.96 , BD. 2025 / NO.97, PEMKOT PTK: 10 HLM.
PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK NOMOR 96 TAHUN 2025 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN INTOLERANSI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT.


ABSTRAK : - Bahwa untuk menciptakan kerukunan antarumat beragama, suku, ras, dan golongan serta mendukung terciptanya kehidupan sosial yang aman, damai, dan harmonis di Kota Pontianak yang majemuk, perlu adanya arah dan kepastian hukum dalam mengelola potensi sikap intoleransi. Peraturan Wali Kota ini ditetapkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan upaya pencegahan dan penanganan perbuatan intoleransi di masyarakat.


CATATAN : - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021.

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember Tahun 2025

- Penjelasan: - 10 hlm.